

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Hamdan Akbar Safara dan Choirul Saleh

Program Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang
e-mail: hamdan.akbar@gmail.com

Abstract: *The background of research is from Parson in Hettne, the statement is transition between capitalist ecology with socialist ecology of the nature management by state. This suggests is country through the government is required to issue a public policy in the environmental field. In Indonesia, this is already happening, the existence of environmental regulations 4/1982 until now to the preservation and protection of environmental regulations 32/2009. Location of the study was conducted in the Batu City. Where the famous Batu City was a rich natural potential of mountains, and in the upper Brantas river basin have great influence on other parts of East Java region. This study have qualitative methods and use spiral analyze of Craswell. Produce the following findings: the environmental office more than likes to use regulations 32/2009, without base on local act 16/2011; actions carried out by the implementing actors, environmental management, supervision and control of the environment and the conservation and rehabilitation of the activities undertaken by the implementer of the environmental policy in Batu city.*

Keywords: *policy implementation, environmental regulations, preservation and protection environmental*

Abstrak: Yang melatar belakangi penelitian ialah pendapat dari Parson dalam Hettne, bahwasannya transisi antara ekologi kapitalis dengan ekologi sosialis yakni pengelolaan alam yang dilakukan oleh Negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara melalui pemerinthannya diharuskan mengeluarkan kebijakannya dalam bidang lingkungan hidup. Di Indonesia hal tersebut telah terjadi, yakni tampak melalui keberadaan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 sampai sekarang disempurnakan dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Batu. Di mana Kota Batu terkenal dengan potensi alamnya, yakni berupa pegunungan yang sekaligus merupakan daerah penyangga DAS Brantas terhadap Kota/Kabupaten lain di Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis spiral yang dikemukakan oleh Craswell. Menghasilkan temuan yang diantaranya, Pemerintah melalui KLH Kota Batu lebih berorientasikan produk Undang-Undang 32 tahun 2009, dengan mengacuhkan Perda Kota Batu nomor 16 tahun 2011. Tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yakni penataan lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan dan konservasi serta rehabilitasi lingkungan.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, program lingkungan, perlindungan dan pelestarian lingkungan

Keikutsertaan instrumen kebijakan dalam isu lingkungan didasari dengan beberapa pertimbangan, diantaranya formulasi program lingkungan, status lingkungan untuk penyediaan informasi lingkungan kepada masyarakat, dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap industri dan kegiatan usaha dalam

hal dokumen izin lingkungan (Hatch, 2005). Transisi dari ekologi kapitalis ke ekologi sosialis dalam pengelolaan alam oleh negara diharuskan untuk: menguntungkan semua orang, tidak sekelompok kecil penguasa; memelihara keseimbangan dialektis ekologi alam dalam harmoni dengan kebutuhan manusia;

memiliki ciri pemahaman teoritis dan apresiasi estetis alam (Hettne, 2001). Dalam *Broundlan Report* pada Komisi Dunia untuk lingkungan hidup dan pembangunan, bahwa kebutuhan atas isu lingkungan hidup didasari dengan alasan adanya tantangan terhadap kebijakan berkelanjutan diharuskan mensyaratkan dimensi ekologi dipertimbangkan pada waktu yang sama dalam pembangunan dalam segala aspek (Persson, 2004). Lingkungan hidup yang berupa sumber daya alam mempunyai peranan penting dalam pembangunan pada masa mendatang. Sumber daya alam memiliki kontribusi yang utama, namun dilain sisi keberlanjutan dan ketersediannya sering diabaikan. Sehingga ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Manik, 2009). Hal ini mengisyaratkan bahwasannya negara melalui pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan kebijakan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup.

Pada era Otonomi Daerah pengelolaan lingkungan hidup menekankan penanganannya pengelolaan lingkungan hidup ada di Kabupaten/Kota, hal ini termaktub dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 045/560 tanggal 24 Mei 2002 tentang pengakuan Kewenangan/Positif List terdapat 79 Kewenangan dalam bidang lingkungan hidup (Asshiddiqie, 2010). dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi maka pemerintah kota Batu mengeluarkan peraturan daerah Kota Batu nomor 16 tahun 2011 tentang perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di kota Batu. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah kota Batu dalam menjaga kelangsungan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batu. Namun, dalam kenyataannya masih belum menunjukkan tren positif dalam komitmen perlindungan dan pelestarian ekologi di Kota Batu terhadap maraknya pembangunan industri pariwisata yang ditakutkan akan mengancam keberadaan keasrian ekologi Kota Batu.

Dari identifikasi masalah maupun latar belakang fenomena yang menjadi landasan penganbilan kajian penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerintah Kota Batu dalam sektor lingkungan hidup ini menggunakan kaca mata teori implementasi kebijakan. Baik menggunakan prespektif teori

mengenai aktor pelaksana kebijakan hingga model implementasi kebijakan dengan menggunakan model *direct and indirect impact on implementation* yang dikemukakan oleh Edward III. Sehingga memiliki kontribusi dalam mengkaji proses implementasi kebijakan lingkungan hidup pemerintah kota Batu beserta hambatan dan pendukungnya, yang mana diharapkan memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan hidup di kota Batu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang merupakan jenis penelitian yang menggambarkan suatu fenomena atau kejadian secara apa adanya, dilakukan pada bulan Juni hingga Desember 2013. Sebagaimana menurut Corbin bahwasannya penelitian kualitatif menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantitatif (Ikbar, 2012). Dalam penelitian ini analisis data secara kualitatif dengan menggunakan prespektif model spiral yang dikemukakan oleh Craswell. Sehingga dalam penelitian ini mencoba menelaah tindakan-tindakan pemerintah Kota Batu melalui Kantor Lingkungan Hidup sebagai instansi koordinator dalam mengupayakan penyelenggaraan negara dalam urusan lingkungan hidup di Kota Batu. Di mana bermaksud mengungkapkan gejala atau fenomena secara menyeluruh dan kontekstual melalui pengumpulan data dan peneliti sebagai instrument kunci di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, baiknya peneliti harus fokus pada salah satu fenomena (Craswell, 2007), hal ini dikarenakan banyaknya fenomena yang terus berkembang dari masa ke masa, dan ada juga kemungkinan banyak hal atau faktor lain yang mempengaruhi fenomena tersebut. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah, kebijakan yang digunakan pemerintah Kota Batu dalam rangka perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Kota Batu, proses pelaksanaan/implementasi kebijakan lingkungan hidup, peran serta masyarakat, dan faktor pendukung serta penghambat dari implementasi kebijakan lingkungan hidup tersebut. Yang selanjutnya dalam teknik pengambilan data menggunakan teknik *interview*, observasi dan dokumentasi. Dan sebagai pelengkap dalam keabsahan data menggunakan triangulasi dan *peer debriefing* (Craswell, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Batu yang terletak di wilayah provinsi Jawa Timur, di mana Kota Batu yang awalnya daerah administratif dari kecamatan Kota Malang yang kemudian menjadi Kota Administrasi yang otonom. Dalam perkembangannya melalui Walikota Barunya, Kota Batu dalam pembangunannya difokuskan pada sektor pertanian dan pariwisata. Dengan mengusung visi "Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional". Hal ini yang menjadi tantangan tersendiri terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batu. Yang akan memiliki dampak langsung terhadap pembangunan fisik secara pesat dan mengasumsikan kurang kepedulian terhadap kondisi lingkungan hidup yang akan terjadi. Salah satu dampak yang telah terjadi, seperti kondisi kawasan hutan lindung di Kota Batu, menurut data dalam dokumen KLH Kota Batu luas hutan lindungnya mencapai 11.227 hektar. Namun menurut penjelasan aktifis lingkungan dari Yayasan Pusaka, menyatakan bahwa kekayaan berupa hutan lindung tersebut telah mengalami kerusakan, mencapai separuh dari total keseluruhannya.

Kebijakan lingkungan hidup di Kota Batu tidak dapat terlepas dari kebijakan pembangunan, perizinan, RTRW, serta visi-misi Elit Pemerintah Kota Batu melalui Walikotaanya. Melihat dari sinergitas dari kebijakan lingkungan hidup dengan kebijakan pembangunan maupun RTRW, maka masih banyak terjadi pelanggaran mengenai penggunaan kawasan rawan bencana atau konservasi digunakan kawasan terbangun. Seperti halnya fenomena Resort Jambuluwuk 2 yang berdiri pada kecuraman hingga 40% yang dapat mengancam suatu bencana longsor. Sedangkan perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup di Kota Batu sudah memiliki kebijakan tersendiri yang cukup ideal yang tertuang dalam Perda 16 tahun 2011 tentang perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Namun dalam temuan lapangan aktor pelaksana yakni khususnya Kantor

Lingkungan Hidup Kota Batu tidak mentaati adanya produk kebijakan yang berupa Peraturan Daerah tersebut. Melainkan mereka langsung beracuan pada Undang-undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara nasional. Memang dalam konteks ini tidak ada terjadi pelanggaran, namun menyebabkan konflik horizontal dalam internal pemerintah kota Batu antara eksekutif yakni KLH Kota Batu dengan DPRD Kota Batu yang disebabkan oleh ego intitusi.

Dalam kajian implementasi kebijakan menurut Mazmania dan Sabatier, memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan (Wahab, 2010). Kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahnkannya pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian. Oleh karena itu dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Kota Batu, pemerintah kota Batu melalui instansi yang bertanggung jawab melakukan usaha atau upaya untuk diharapkan memberikan dampak yang positif terhadap kelangsungan lingkungan hidup di Kota Batu. Tindakan maupun usaha yang diupayakan oleh pemerintah kota Batu ialah melalui penataan lingkungan hidup melalui fungsi Amdal, pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, serta rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup.

Namun dalam capaian proses implementasi program atau tindakan penataan lingkungan melalui fungsi Amdal ditemui masih belum dikatakan maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya ketidaktaatan para pelaku usaha yang dikenai dokumen izin lingkungan tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan perkelompok usaha sesuai peraturan yang telah ada mengenai analisis dampak lingkungan yang akan/dihasikan. Fenomena tersebut telah disimpulkan melalui tabel berikut.

Tabel 1. Pengawasan terhadap Dokumen Izin Lingkungan


Tahun Pelaksanaan	Jumlah Usaha Yang Mentaati Dokumen Izin Lingkungan	Jumlah Usaha Yang Diawasi	Prosentase Jumlah Usaha Yang Mentaati Dokumen Izin Lingkungan
2012	24	29	82%
2013	12	29	41%

Sumber: Dokumen Laporan Pengawasan KLH Kota Batu

Kemudian, untuk tindakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang terjadi di Kota Batu, sudah berjalan secara optimal. Dalam temuan di lapangan semua program-program yang dicanangkan dalam tindakan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan telah berjalan dengan semestinya. Seperti halnya program Biogas, koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura, maupun program pemanfaatan sarana prasarana pemantauan kualitas air dan kegiatan pengujian polutan limbah sudah terlaksana dengan semestinya dengan *output* penyediaan informasi pelayanan pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Namun, terdapat belum tuntasnya pengawasan terhadap kegiatan usaha (pabrik rokok PR Perkasa) yang disebabkan dengan kendala tutup anggaran tahunan. Sedangkan, mengenai tindakan rehabilitasi dan konservasi yang dilakukan KLH kota Batu dalam proses pelaksanaan baik program-program dan fungsi tugasnya telah berjalan dengan baik. Upaya ini bisa dikatakan maksimal dikarenakan banyak dukungan dari elemen-elemen untuk mendukung usaha konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup yang dilakukan oleh KLH Kota Batu.

Menurut Van Metter dan Van Horn, merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 2010). Pendapat tersebut membawa untuk menganalisis mengenai para aktor pelaksana dalam kebijakan lingkungan hidup di Kota Batu. Aktor pelaksana yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Kota Batu ialah Kantor Lingkungan Hidup (KLH) sebagai penanggung jawab terhadap lingkungan hidup di Kota Batu. selanjutnya yang terkait dengan perlindungan dan pelestarian terdapat Bappeda melalui fungsi koordinasinya dalam mengelola pembangunan yang diharapkan pro lingkungan hidup. Kemudian NGO/LSM yang konsen terhadap lingkungan hidup sangat membantu untuk menjaga kelangsungan lingkungan di Kota Batu. Fenomena aktor pelaksana dalam kajian ini menurut pemetaan aktor implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Nugroho (2012) termasuk dalam kategori *government driven policy*. Yakni pemerintah menjadi pelaku utama sedangkan masyarakat atau pihak swasta (LSM) menjadi pelaku pendamping/pelengkap. Mapping aktor implementasi kebijakan

lingkungan hidup di Kota Batu dapat terlihat melalui ilustrasi gambar berikut.



Gambar 1. Aktor Implementasi Kebijakan

Sumber: Riant Nugroho (2012)

Peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan salah satu indikatornya ditunjukkan dengan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat atau *non government organization* atau organisasi masyarakat non pemerintah yang lain dan aktif dalam memperhatikan masalah-masalah lingkungan. Di Kota Batu, keterlibatan masyarakat sangatlah baik dengan melihat adanya 7 (tujuh) Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang lingkungan yang aktif memperhatikan masalah-masalah lingkungan dan memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan, serta turut berperan serta dalam melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Masyarakat kota Batu telah memiliki kemandirian untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. peranan masyarakat Kota Batu terhadap tindakan yang dilakukan KLH Kota Batu. Sejauh ini, penerimaan masyarakat terhadap tugas maupun fungsi KLH cukup baik. Sikap sadar atas menjaga kelestarian lingkungan hidup masyarakat Kota Batu dapat dibuktikan melalui penerimaan dan kemudian diwujudkan keikutsertaannya dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh KLH Kota Batu dalam melestarikan dan mengelola lingkungan hidup.

Tabel 2 menunjukkan keterlibatan maupun partisipasi masyarakat secara positif. Hal tersebut sangat membantu pemerintah kota Batu melalui KLH dalam melestarikan lingkungan hidup kota Batu. Namun, di lapangan masih ada sedikit pencemaran

Tabel 2. Frekuensi Pertemuan KLH Kota Batu dengan Pihak Komunitas Masyarakat Peduli Lingkungan

Waktu	Tempat	Peserta	Topik
20 September 2013	Hotel Royal	1. KLH Kota Batu	Sosialisasi
	Orchid Garden Jl.	2. FK MPL	pertanian ramah
	Indragiri No.4 Kota Batu	3. KMPPH	lingkungan dengan vegetasi
21 September 2013	Hotel Royal	1. KLH Kota Batu	Perumusan
	Orchid Garden Jl.	2. FK MPL	program
	Indragiri No.4 Kota Batu	3. KMPPH	penghijauan di wilayah Tlekung
5 Oktober 2013	Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu	1. KLH Kota Batu	Perumusan Program
		2. Yayasan Pusaka	Penghijauan
		3. FK MPL	“Penguatan Mata Air Di Sekitar
		4. KMPPH	Mata Air
		5. Gapoktan Desa Sumberbrantas	Sumberbrantas”
14 November 2013	Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu	1. KLH Kota Batu	Sosialisasi
		2. Yayasan Pusaka	program
		3. FK MPL	penghijauan
		4. KMPPH	“Penguatan Mata Air Di Sekitar
		5. Gapoktan Desa Sumberbrantas	Mata Air Sumber Brantas”

Sumber: Dokumen KLH Kota Batu

yang diakibatkan melalui hasil kegiatan masyarakat yang khususnya sampah rumah tangga masih ada tampak tidak pro lingkungan. Temuan ini masih menjangkit mental atau budaya segelintir masyarakat yang tidak cinta akan kebersihan.


Ditemukan beberapa faktor pendukung dalam upaya pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Kota Batu. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kota Batu diantaranya, Peran serta masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Kedua, memadainya fasilitas dalam rangka mendukung tindakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Dan terakhir, adanya pemahaman dan dedikasi yang baik pada aktor pelaksana kebijakan lingkungan hidup terhadap fungsi dan tugas dalam melaksanakan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Kota Batu.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dari implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kota Batu diantaranya Kurangnya komitmen elit Pemkot Batu terutama Walikota Batu dalam melindungi lingkungan hidup. Penghambat selanjutnya, Kurang pedulinya KLH Kota Batu sebagai aktor pelaksana terhadap eksistensi produk kebijakan

Pemerintah Kota Batu yang tertuang dalam Perda Kota Batu nomor 16 tahun 2011. Yang mengakibatkan sikap acuh pelaksana kebijakan lingkungan hidup Kota Batu terhadap eksistensi Perda yang mengatur urusan lingkungan hidup tersebut. Faktor penghambat yang ketiga yakni, Kurangnya aparatur fungsional yang berkompeten dalam pelaksana teknis tentang lingkungan hidup pada internal KLH Kota Batu. Keempat, Perencanaan yang lemah dalam kegiatan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup oleh aktor pelaksana, yang mengakibatkan belum optimalnya kinerja dan hasil yang ditargetkan. Yang kelima, Banyak pelaku usaha di Kota Batu yang tidak patuh terhadap dokumen izin lingkungan hidup. Dan hambatan yang terakhir, Alokasi anggaran yang kurang menunjang dalam target atau capaian program pelestarian lingkungan hidup di Kota Batu.

Secara umum implementasi kebijakan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang telah dirumuskan atau ditetapkan. Melihat model mekanisme implementasi kebijakan lingkungan hidup Kota Batu sebagaimana melalui ulasan di atas, sangat terlihat mengacu pada model implementasi

Direct and Indirect Impact on Implementation yang dikemukakan Edward III. Bahwasannya model *Direct and Indirect Impact on Implementation* menegaskan proses implementasi kebijakan adalah sebuah kompleksitas antara variabel yang saling mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel-variabel ini yang disebut dengan implikasi atau dampak dari adanya kebijakan lingkungan hidup yang dijalankan oleh KLH Kota Batu. Untuk dapat melihat secara jelas, visualisasi keterkaitan antara variabel yang dikemukakan Edward III dapat terlihat melalui bagan berikut:



Gambar 2. Skema model implementasi direct and indirect impact

Sumber: George Edward III (1984, dalam Agustino, 2008)

Variabel komunikasi harus memenuhi cakupan transmisi yang melalui penyaluran komunikasi yang baik, unsur kejelasan atas informasi yang ditransferkan dengan indikasi kejelasan pada pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*), dan unsur konsistensi atas informasi tersebut. Hal ini dapat menentukan bagaimana implementasi harus dijalankan. Akan tetapi terkadang beberapa informasi terjadi penyimpangan yang dapat mengakibatkan keaburan prosedur. Dalam pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh aktor pelaksana kebijakan lingkungan hidup di Kota Batu ini tidak mengalami penyimpangan prosedur, namun terlihat tumpang tindihnya produk kebijakan yang dipergunakan.

Sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pelaksana sangat signifikan berdampak pada proses implementasi kebijakan. Seperti yang dikemukakan Edward III, sumber daya merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, dalam implementasi kebijakan ada beberapa indikator untuk mengukur sumberdaya, diantaranya staf; informasi; wewenang; fasilitas.

Yang terjadi di lapangan pada implementasi kebijakan lingkungan hidup unsur staf mengalami ketidakseimbangan. Di mana untuk prioritas pelaksana fungsional lingkungan hidup belum memadai, bahkan untuk tenaga administratif mengalami penggepokan. Hal ini menjadi tidak baik mengingat dalam kebijakan lingkungan hidup dibutuhkan tenaga fungsional yang berkopeten secara teknis dalam fungsi lingkungan. Jika dilihat dari unsur informasi, wewenang, dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup di Kota Batu tidak menjadi kendala yang berarti. Unsur-unsur tersebut

dapat terpenuhi melalui mekanisme pelaksanaan kebijakan lingkungan yang memenuhi atas idealnya informasi aturan maupun regulasi dalam melegitimasi kegiatan KLH. Untuk wewenang setiap seksi atau bagian dari pelaksana sudah dibekali sendiri sesuai wewenang yang melekat. Sedangkan, fasilitas yang dikerahkan sudah cukup memadai dengan diadakannya alokasi kegiatan Saparnas, yakni alokasi untuk melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan lingkungan hidup.

Mengenai disposisi atau sikap pelaksana kebijakan ialah unsur penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Apabila kebijakan ingin terlaksana dengan baik, implementor tidak hanya memiliki kemampuan melaksanakannya. Variabel disposisi menurut Edward III antara lain, yaitu; (a) *Pengangkatan Birokrat*, pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah mereka yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, terutama untuk kepentingan warga masyarakat. (b) *Insentif*, untuk mengatasi

kecendrungan para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik, dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Yang terjadi di lapangan dalam kebijakan lingkungan hidup di Kota Batu ialah hanya variabel pengangkatan birokrat, sedangkan untuk insentif belum ditemui. Oleh karena itu untuk dedikasi yang maksimal menimbulkan kendala dalam komitmen pelaksanaan program yang sesuai dengan dampak positif yang diharapkan. Sedangkan, mengenai struktur birokrasi, menurut Edward III untuk mendongkrak kinerja birokrasi kearah yang lebih baik yaitu dengan *Standard Operating Procedures (SOPs)* dan melakukan *Fragmentasi* atau melakukan upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Pada proses yang nyata, untuk *SOPs* belum diberlakukan di KLH Kota Batu, hal ini menyebabkan kinerja yang buruk dalam melaksanakan kebijakan lingkungan hidup. Yakni sekedar berorientasikan pada program yang dirancang melalui Renja dan Tupoksi mereka, walaupun pencapaiannya absurd.

Dari implikasi teori yang bersinggungan dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, "*Direct and Indirect Impact of Implementation*". Bahwa merekomendasikan untuk maksimalnya tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup Kota Batu, harus memperbaiki unsur atau variabel sumber daya yang dikerahkan. Yang terkhususkan pada kendala minimnya tenaga fungsional yang berkompeten terhadap fungsi pelaksana kebijakan lingkungan hidup secara teknis. Serta pemenuhan variabel struktur birokrasi, yang mana dalam kenyataan tidak dilengkapi *SOPs (Standard Operating Procedures)*. Di mana dapat mengaburkan kinerja pelaksana kebijakan lingkungan hidup Kota Batu, dalam hal ini KLH Kota Batu selaku SKPD penanggungjawab urusan lingkungan hidup. Kemudian, tentunya dalam telaah implikasi teori ini menguatkan bahwasannya model *Direct and Indirect Impact of Implementation* yang dikemukakan oleh Edward III masih sangat relevan untuk menggambarkan proses kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam proses kebijakan lingkungan hidup di Kota Batu. Sebagaimana besar proses kebijakan publik di Indonesia

masih menggunakan alur *Top Down*, yang juga diisyaratkan oleh model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III tersebut.

KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian dan pembahasan maka dalam kajian implementasi kebijakan pemerintah kota Batu dalam melindungi dan melestarikan keajaiban alam Kota Batu atau lingkungan hidup belum berhasil. Penilaian ini dibuktikan melalui hasil temuan yang masih memperhatikan dalam faktor penghambat yang masih besar ditemui dari pada pendukungnya. Komitmen elitlah yang menjadi pusat penyebab dari kondisi tersebut. Jauh dari kata berhasil dalam kajian ini pertama telah terlihat temuan negatif dalam ketaatan terhadap perundang-perundangan yang berlaku yang mengatur masalah lingkungan hidup di Kota Batu.

Diketahui bahwasannya upaya pemerintah kota Batu melalui kebijakannya di sektor lingkungan teridentifikasi dalam program dan tugas yang diantaranya, penataan lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, serta rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Sedangkan upaya untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Batu sangat ditunjang dengan adanya peran serta masyarakat yang penuh tindakan pro lingkungan. Kemudian secara teoritis dalam implementasi kebijakan, merekomendasikan untuk maksimalnya tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup Kota Batu, harus memperbaiki unsur atau variabel sumber daya yang dikerahkan dan memberlakukan *SOPs*.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Asshiddiqie, J. 2010. *Green Constitution*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, Jhon, W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. London, Sage Publication.
- Creswell, Jhon, W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*. Third Edition. Sage Publication. California.
- Ahmad Fawaid (Penerjemah). 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Gsottbauer, E., & Van den Bergh, Jeroen, C. J.M. 2010. Environmental Policy Theory Given Bounded Rationality and Other-regarding Preference. *Jurnal Springer Science and Business*, 2 (11) November, pp. 27–69.

- Hatch, Michael, T. 2001. *Environmental Policymaking: Assessing The Use of Alternative Policy Instruments*. New York: State University of New York Press, Albany.
- Hettne, B. 2001. *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikbar, Y. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Manik, K.E.S. 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Ed. Rev. Cet. 3. Jakarta: Djambatan.
- Nugroho, R. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Wahab, S.A. 2010. *Analisis Kebijaksanaan "Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara"*. Jakarta: Bumi Aksara.